



# **BUPATI LUWU UTARA** PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR: 188.4.45/272/IV/2019

# **TENTANG**

PENETAPAN DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa perlindungan sosial tenaga kerja adalah hak tenaga kerja, dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja;

- b. bahwa dalam hal memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, khususnya pada resiko kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dan resiko kematian pada tenaga diluar Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 3. Undang-Undang Nomor 46 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
- 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bukan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Segala Biaya Yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rekening 2.01.3.08.01.17.03

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 188.4.45/195/III/2018 tentang Penetapan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019

Ditetapkan di Masamba pada tanggal 23 April 2019 BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI